

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 13

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 10 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1995
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Meninbang : a. bahwa ketentuan Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1995;

b. bahwa mengingat dalam ketentuan tersebut juga diatur tentang besarnya retribusi maka berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jenis pungutan tersebut tidak dapat dipungut lagi sehingga Peraturan Daerah sebagaimana butir a di atas harus diubah dan disempurnakan;

c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II, Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12/PD/1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991 - 2001;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 1994/1995 - 1998/1999;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 1995 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Sk.43-Huk/1996 tanggal 15 Januari 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1996 Nomor 8 Seri B tanggal 12 Maret 1996 dan diubah untuk pertama sebagai berikut :

- A. Pasal 1 butir x dan y dihapus.
- B. Pasal 3 ayat (3) dan (4) berbunyi:
 - (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini waktunya terbatas.
 - (4) Pemegang Ijin dikenakan retribusi Ijin.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini masa berlakunya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Reklame Papan 1 (satu) tahun;
 - b. Reklame Papan Bercahaya 1 (satu) tahun;
 - c. Reklame Merk Bercahaya 1 (satu) tahun;
 - d. Reklame Spanduk 1 (satu) bulan;
 - e. Reklame Kendaraan 1 (satu) tahun;
 - f. Reklame Tempelan 1 (satu) bulan;
 - g. Reklame Sponsor dipersamakan dengan reklame sejenis.

C. Pasal 8 ayat (3) berbunyi :

- (3) Tanda Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan setelah membayar retribusi ijin dan pajak reklame.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

- (3) Tanda Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan setelah membayar pajak reklame.

D. Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pemegang Ijin wajib untuk :

- a. Menempelkan tanda berupa Pening atau tanda-tanda lain pada reklame papan, reklame spanduk dan reklame kendaraan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 12

(1) Pemegang Ijin wajib untuk :

- a. Mencantumkan masa berlaku ijin atau tanda-tanda lain pada reklame papan, reklame spanduk dan reklame kendaraan.

E. Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 dihapus.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.429-Huk/1999
Tanggal : 10 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 13
Tanggal : 20-Mei-1999
Tahun : 1999
Seri : B

